

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah oleh sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi politis Undang-Undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang disebut otonomi desa. Sulumin (2015) mendefinisikan otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur

kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa). Itikad baik pemerintah pusat akan adanya ADD (Alokasi Dana Desa) ditunjukkan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ yang menjelaskan tentang Alokasi Dana Desa. ADD (Alokasi Dana Desa) adalah wujud dari proses dan keadilan anggaran yang selama ini diidamkan oleh desa. Dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa) diharapkan desa dapat melatih diri dan belajar tentang bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta potensi masing-masing desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terkandung tiga pola otonomi. Pertama, kedaulatan provinsi sebagai kedaulatan terbatas. Kedua, kedaulatan kabupaten/kota sebagai kedaulatan luas. Ketiga, kedaulatan desa adalah kedaulatan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah berkewajiban menghargai kedaulatan asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sedangkan Dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk Desa dan Desa Adat yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Kelembagaan desa merupakan lembaga yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pemerintahan desa berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai. Fenomena yang menjadi persoalan pada Desa Balongsari salah satunya pada kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan yang belum terlaksana dengan baik yaitu seperti ketersediaan wadah sampah sesuai dengan jenis sampah masih belum memadai, sehingga masyarakat membuang sampah pada satu wadah yang membuat hal tersebut menyulitkan dalam pengelolaan sampah. Sehingga penanganan dan pelayanan sampah di Desa Balongsari tidak berjalan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari kebijakan sampai praktik empiris pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Sari, Retno Murni (2015) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, menemukan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan dana desa, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa.

Hasil penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif

masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian. Adapun *research gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut : pada penelitian pertama dan kedua, variabel yang diteliti bukan hanya akuntabilitas, namun juga transparansi pertanggungjawaban APBDes. Selain itu, diantara kedua penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, mengingat juga bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait laporan keuangan desa, secara prinsip Desa Balongsari memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, yaitu sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman tentang

Permendagri No. 113 Tahun 2014, serta kurangnya partisipasi warga desa terhadap perencanaan APBDes.

Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dari penelitian sebelumnya dan fenomena-fenomena dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengelolaan keuangan di Desa Balongsari, maka hal ini membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”**.

1.2 Fokus Penelitian

Peneliti dalam hal ini membatasi ruang lingkup penelitian yang memfokuskan pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Pemerintah desa dapat dikatakan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) apabila :

- a) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), rancangan APBDes telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk dievaluasi, maka Kepala Desa harus menindaklanjuti hal tersebut.
- b) Dalam pelaksanaan APBDes, semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta pelaksana kegiatan apabila mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- c) Dalam penatausahaan APBDes, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Dalam hal ini, bendahara desa harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d) Dalam pelaporan APBDes, Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

- e) Dalam pertanggungjawaban APBdes, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Balongsari kecamatan Megaluh?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa di desa Balongsari kecamatan Megaluh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa Balongsari kecamatan Megaluh, diharapkan mampu memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa Balongsari kecamatan Megaluh, diharapkan dapat memberikan bahan

masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi yang berlaku bagi pemerintah. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa atau sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.